



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jalan Doktor Insinyur Haji Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman <http://lldikti7.kemdikbud.go.id/>, Pos-el: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 0164/LL7/AL.03/2025

24 Januari 2025

Lampiran : Satu set

Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan
Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Tahun
Anggaran 2025

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII

Memperhatikan surat nomor 0055/LL7/AL.03/2023 tanggal 8 Januari 2024 perihal Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Tahun Anggaran 2024 serta memperhatikan surat nomor 3600/LL7/AL.03/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Update Informasi Pelaporan BKD, SISTER. Berkenaan dengan hal tersebut pengajuan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Periode Tahun 2025 melalui laman kinerja dosen <https://kinerjadosen.kopertis7.go.id/kinerja/> perlu disampaikan hal-hal berikut:

A. Pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2025 dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal	PTS / Pengusul	Keterangan
24 s.d. 31 Januari 2025	Pengajuan Registrasi Penerima Tunjangan (Dosen lulus Sertifikasi Dosen Tahun 2024) dan Perubahan Data Dosen (PDD)	Mengunggah e-sertifikat pendidik dari laman https://sister.kemdikbud.go.id
31 Januari s.d. 5 Februari 2025	Pelaporan LKD Semester Genap 2023/2024 susulan melalui Laman Kinerja Dosen (Untuk Dosen Lulus Serdos 2024)	Pengajuan berkas usulan pembayaran melalui laman kinerjadosen (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Dosen, Surat Pernyataan Kewajiban Khusus, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)
5 s.d. 10 Februari 2025	Pengajuan Pembayaran Januari dan Februari 2025 melalui laman kinerja dosen (Untuk Peserta Serdos Lama dan Baru)	Pengajuan berkas usulan pembayaran melalui laman kinerjadosen (Surat Pengantar dari Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Pemimpin PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)

B. Pemrosesan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Tahun Anggaran 2025 **Bulan Maret 2025 dan seterusnya** dilakukan di bulan sebelumnya.
Contoh: Pengajuan Pembayaran Bulan Juni diajukan setiap tgl. 20 s.d. 25 Mei 2024. Adapun jadwal sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Keterangan
1.	1 s.d. 10 di setiap bulannya pada Th. 2025	1. Pengajuan Registrasi Penerima Baru Peserta Serdos; 2. Pengajuan Perubahan Data Pokok Dosen (nomor rekening, NPWP, Jabatan Fungsional, dan Kepangkatan)	Untuk dosen PNS Dpk, yang dapat diajukan pada laman kinerja dosen adalah dosen yang mengalami perubahan Jabatan Fungsional Akademik (JAFA)
2.	20 s.d. 25 di setiap bulannya pada Th. 2025	Pengajuan Pembayaran Bulanan	Pengajuan berkas usulan pembayaran melalui laman kinerja dosen (Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi, SPTJM Pimpinan PT, Lampiran SPTJM, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen)

C. Jadwal Pemberkasan Pelaporan Kinerja Dosen (SPTJM Dosen dan LKD) Periode Gasal 2024/2025

Bulan	Tahapan	Keterangan
15 s.d. 20 Februari 2025	- SPTJM Dosen melalui Kinerja Dosen Semester Gasal 2024/2025	Sebagai syarat pembayaran tunjangan bulan Maret 2025 s.d. Agustus 2025
20 s.d. 25 Februari 2025	Pengajuan Pembayaran Serdos Maret 2025	
15 s.d. 20 Agustus 2025	SPTJM Dosen melalui Kinerja Dosen	Sebagai syarat pembayaran tunjangan bulan September 2025 s.d. Februari 2026
20 s.d. 25 Agustus 2025	Pengajuan Pembayaran Bulan September 2025	

D. Pindah Homepage Penerima Serdos Lama

Untuk dosen peserta lama dengan pindah homepage ke Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII agar melakukan cetak Laporan BKD dosen yang bersangkutan dari SISTER yang telah disahkan oleh asesor dan pimpinan PT serta Rekap BKD dari PT asal yang di upload *pada Lampiran Surat Pengantar* pada menu *Registrasi Penerima Baru* laman kinerja dosen;

E. Persyaratan Administrasi Umum Pengajuan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar secara Bulanan TA 2025:

1. Surat Permohonan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk permohonan pembayaran Tunjangan Profesi / Tunjangan Kehormatan Tahun Anggaran 2024 disertai daftar dosen penerima tunjangan yang diusulkan. SPTJM dan lampirannya masing-masing dibuat setiap periode bulan pengusulan (terlampir).

Harap memperhatikan Ketentuan sebagai berikut:

- a) Daftar nama dosen yang tercantum pada lampiran SPTJM Pimpinan PT **agar diurutkan** sesuai nama dosen yang ada di dalam daftar pada laman kinerja dosen;

- b) Lampiran SPTJM Pimpinan PT dicetak *landscape* dengan font TNR ukuran 12, row height minimal 20 pt maksimal 25 pt;
- c) Dokumen Lampiran SPTJM Pimpinan PT yang diajukan tiap bulan pengusulan agar dipindai (scan) sebagai dokumen PDF berbasis OCR (*Optical Character Recognition*)
- 3. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen dari Pimpinan Perguruan Tinggi (dibuat setiap periode bulan pengusulan) (terlampir).
- 4. Jika terdapat perubahan status kepegawaian dosen yang diusulkan (misalnya meninggal / pindah / alih tugas / tugas belajar / ganti nomor rekening), kolom Keterangan **harus** diisi dengan keterangan perubahan status dan TMT perubahan status (tgl/bln/thn) dan nomor rekening yang baru.
- 5. Perubahan data Inpassing/Penyetaraan Pangkat, SK Jabatan Akademik dilakukan melalui <https://kinerjadosen.kopertis7.go.id/kinerja/> sesuai jadwal.
- F. Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor dilakukan secara kolektif melalui Surat Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar yang ditandatangani secara Legal Formal oleh Pemimpin PTS;
- G. Pengiriman persyaratan pembayaran ke LLDIKTI Wilayah VII dilakukan secara daring melalui <https://kinerjadosen.kopertis7.go.id/kinerja/> Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar, maka permohonan pembayaran tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya;
- H. Dosen yang sedang tugas belajar dan terikat pembiayaan dari Pemerintah RI tidak dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan dan Guru Besarnya;
- I. Bagi Dosen dengan status tidak aktif dengan keterangan antara lain Pensiun/Meninggal/Mengundurkan Diri/Pindah keluar LLDIKTI Wilayah VII/Tidak Aktif wajib menstatuskan “**Blokir**” pada laman kinerja Dosen dengan mencantumkan keterangan T.M.T (Terhitung Mulai Tanggal) dosen tersebut tidak aktif;
- J. Harap diperhatikan format pada SPTJM Pemimpin Perguruan Tinggi, SPTJM Dosen dan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keaslian Dokumen;
- K. Pada pengusulan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Dosen, LLDIKTI Wilayah VII tidak memungut biaya apapun dan pemotongan pajak dilakukan melalui KPPN.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui surel: serdos.lldikti7@gmail.com.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP196704192005012001

Tembusan:

- 1. Inspektur Itjen Kemdiktisaintek;
- 2. Sekretaris Sesditjen Kemdiktisaintek;
- 3. Kepala Biro Perencanaan Kemdiktisaintek;
- 4. Direktur Sumber Daya Kemdiktisaintek;
- 5. KPPN Surabaya I.